

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 1999

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN
DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan 19 (sembilan belas) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Tingkat II, perlu dibentuk organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Lampung Tengah;

b. bahwa untuk maksud butir a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 4 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3480);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara 3538);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3995);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pembentukan 19 (sembilan belas) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Tingkat II;

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah: adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah;
- b. Bupati: adalah Bupati Kepala Daerah;
- c. Daerah: adalah Daerah kabupaten Lampung Tengah;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD): adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- e. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Tk.II : adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kab. Lampung Tengah;
- f. Kepala BAPEDALDA: adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- g. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL : adalah kajian mengenai Dampak Besar dan Penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang di perlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
- h. Rencana Pengendalian Lingkungan yang selanjutnya disebut RKL : adalah dokumen yang mengandung upaya penanganan dampak penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat rencana usaha atau kegiatan;
- i. Rencana Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya di sebut RPL : adalah dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting akibat dari rencana usaha atau kegiatan.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah adalah perangkat Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dipimpin oleh seorang kepala.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 4

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan Pengendalian Dampak Lingkungan

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Pengendalian Dampak Lingkungan dalam arti pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- b. Pelaksanaan pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan;
- c. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan RKL dan RPL serta pengendalian teknis pelaksanaan AMDAL;
- d. Penerapan dan pengembangan fungsi informasi lingkungan;
- e. Penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat;
- f. Melakukan urusan kesekretariatan;
- g. Pelaksanaan tugas yang diberikan Kepala Daerah;

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - d. Seksi Pemantauan dan Pemulihan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan administrasi.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh orang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BEPPEDALDA.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas membantu kepada BAPPEDALDA dalam melaksanakan penyusunan program, pembinaan administrasi yang meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, memberi pelayanan teknis dan administrasi kepada Kepala dan Satuan Organisasi di lingkungan BAPPEDALDA serta melakukan proses administrasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 8, sekretariat mempunyai tugas:

- a. Penyusunan program pengendalian dampak lingkungan dan penyusunan informasi lingkungan;
- b. Melakukan proses administrasi dalam rangka penegakan Peraturan Perundang-undangan dibidang lingkungan hidup;
- c. Pembinaan administrasi dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan kerumahtanggaan dan keuangan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala BAPPEDALDA.

Pasal 10

- (1) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Urusan Program;